

## PENGADILAN TINGGI AGAMA

2021

UU NO. 8, LN 2021/NO. 295, 9 HLM. TLN NO. 6752, 6 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

- ABSTRAK : - Guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan perlu membentuk Pengadilan Tinggi Agama di Ibu Kota Provinsi Bali, di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat dan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 21, pasal 24A ayat (5) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009.
  - Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi. Mengatur daerah hukum dari masing-masing Pengadilan Tinggi Agama dimaksud dan kedudukannya setiap pengadilan tinggi dimaksud di atas sebagai pengadilan tingkat pertama. Mengatur pelimpahan perkara setelah beroperasinya pengadilan-pengadilan tinggi dimaksud di atas.

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021;
  2. Penjelasan 6 halaman.